



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid. Sus/2023/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Madura;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /18 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fill Heples, S.H., Badri Alaina Syafri, S.H. dan Alfian Carles, S.H. para Advokat yang berkantor pada Law Office FBA & Parther beralamat di Komplek Business Centre Blok A2 (Komplek Kadin Provinsi Riau) Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, Provinsi-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN Bkn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN Bkn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]
(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul", sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna PutihDikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]
[REDACTED]
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Abu-abuDikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul", seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) dari tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) pada hari tanggal yang sudah tidak diingatlah sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Silam Tengah RT 004 RW 002 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban [REDACTED] yang masih berumur 12 Tahun berdasarkan kartu keluarga Nomor 1219072909140003 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Batu Bara yang memang sudah tinggal di rumah Terdakwa sedang tidur kemudian Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI mendengar ada yang membuka pintu kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI lalu Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHOR Als MEI terbangun dan pada saat Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI ngintip Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI melihat bahwa yang masuk ke kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI adalah Terdakwa kemudian langsung tidur dibelakang Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI pun langsung bangun dan mengatakan kepadanya "awas" sambil mendorong badannya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa meraba dan meremas payudara Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dari belakang dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI berusaha untuk melepaskan pelukannya akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa dan lalu tangan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan kemudian langsung memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI menggosok-gosok vagina dan memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan kemudian menggoyang-goyangkannya Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI pun berkata kepada Terdakwa "awas aku bilang sama bou (sdri BERLIANA) ya..." dan mendengar perkataan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI tersebut Terdakwa pun menarik jarinya dari vagina Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan langsung pergi dari kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI;

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang mana Terdakwa datang lagi ke kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI, pada saat itu Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI sudah tertidur dan kemudian Terdakwa langsung membangunkan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dengan menggoyang-goyangkan tangan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI kemudian Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI pun terbangun dan langsung berkata "awaslah, pergilah sana" dan kemudian Terdakwa pun langsung memeluk Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan meremas-remas payudara Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI sudah berusaha mengelakkan tangannya akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa dan meremas payudara Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memaksa dan menarik badan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI untuk naik/menindih badannya dan memeluk dan tidak lama kemudian dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI mengatakan “aku bilang sama bou” dan Terdakwa pun langsung pergi dari kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI mengalami mengalami trauma dan sakit dibagian kemaluan / vagina sesuai dengan Visum Et Repertum No: VER/82/XI/2022/SPK tertanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi, dokter pemeriksa pada Rumah Saksit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Sekira 14 jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku diraba payudaranya dan lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali tanpa menggunakan alat pengaman oleh yang dikenal yaitu paman dan 2 sepupu korban dalam keadaan sadar dan dipaksa yang dilakukan di rumah pelaku (paman korban). Hal tersebut sudah sering dialami oleh korban sejak 2 tahun terakhir tetapi korban tidak berani memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban. Berdasarkan pengakuan korban, tidak terjadi ejakulasi di lubang kemaluan, tidak terjadi aktivitas seksual melalui mulut (oral) serta tidak terjadi aktivitas seksual melalui lubang pelepasan (anus).
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 152 cm, berat badan: 45 kg, status gizi: baik;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus;
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak dan kemaluan belum tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 12 tahun, siklus haid teratur, lama masa haid 5 hari. HPHT : 26 Oktober 2022;
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva);
 1. Bibir besar kemaluan (labia mayora): Tidak terdapat luka-luka.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bibir kecil kemaluan (labia minora): Tidak terdapat luka-luka;
- b. Selaput dara (hymen):
 1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 3, 5 dan 8 sesuai arah putaran jarum jam;
- c. Liang senggama (vagina): Tidak dilakukan pemeriksaan;
- d. Mulut leher rahim (serviks): Tidak dilakukan pemeriksaan;
- e. Rahim (uterus): Tidak dilakukan pemeriksaan;
- f. Lubang pelepasan (anus): Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik;
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan menggunakan plano test dengan merek ONEMED HEALTH CARE dengan batas kadaluarsa Oktober 2024. Didapatkan hasil NEGATIF (-);
 - b. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-);
8. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tandaanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai asar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) pada hari tanggal yang sudah tidak diingatlah sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Silam Tengah RT 004 RW 002 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, “ Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI yang masih berumur 12 Tahun berdasarkan kartu keluarga Nomor 1219072909140003 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Batu Bara yang memang sudah tinggal dirumah Terdakwa sedang tidur kemudian Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI mendengar ada yang membuka pintu kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI lalu Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI terbangun dan pada saat Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI ngintip Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI melihat bahwa yang masuk ke kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI adalah Terdakwa kemudian langsung tidur dibelakang Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI pun langsung bangun dan mengatakan kepadanya “awas” sambil mendorong badannya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa meraba dan meremas payudara Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dari belakang dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI berusaha untuk melepaskan pelukannya akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa dan lalu tangan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan kemudian langsung memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI menggosok-gosok vagina dan memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan kemudian menggoyang-goyangkannya Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI pun berkata kepada Terdakwa “awas aku bilang sama bou (sdri BERLIANA) ya...” dan mendengar perkataan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI tersebut Terdakwa pun menarik jarinya dari vagina Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan langsung pergi dari kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



- Bahwa selanjutnya masih di bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang mana Terdakwa datang lagi ke kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI, pada saat itu Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI sudah tertidur dan kemudian Terdakwa langsung membangunkan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dengan menggoyang-goyangkan tangan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI kemudian Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI pun terbangun dan langsung berkata “awaslah, pergilah sana” dan kemudian Terdakwa pun langsung memeluk Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan meremas-remas payudara Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI sudah berusaha mengelakkan tangannya akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa dan meremas payudara Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI dan kemudian Terdakwa langsung memaksa dan menarik badan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI untuk naik/menindih badannya dan memeluk dan tidak lama kemudian dan Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI mengatakan “aku bilang sama bou” dan Terdakwa pun langsung pergi dari kamar Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban MEI ADELIA BR BANJAR NAHOR Als MEI mengalami mengalami trauma dan sakit dibagian kemaluan / vagina sesuai dengan Visum Et Repertum No: VER/82/XI/2022/SPK tertanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi, dokter pemeriksa pada Rumah Saksit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Sekira 14 jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku diraba payudaranya dan lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali tanpa menggunakan alat pengaman oleh yang dikenal yaitu paman dan 2 sepuu korban dalam keadaan sadar dan dipaksa yang dilakukan di rumah pelaku (paman korban). Hal tersebut sudah sering dialami oleh korban sejak 2 tahun terakhir tetapi korban tidak berani memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban. Berdasarkan pengakuan korban, tidak terjadi ejakulasi di lubang kemaluan, tidak terjadi aktivitas seksual melalui mulut (oral) serta tidak terjadi aktivitas seksual melalui lubang pelepasan (anus);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 152 cm, berat badan: 45 kg, status gizi: baik;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus;
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak dan kemaluan belum tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 12 tahun, siklus haid teratur, lama masa haid 5 hari. HPHT : 26 Oktober 2022;
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 1. Bibir besar kemaluan (labia mayora): Tidak terdapat luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan (labia minora): Tidak terdapat luka-luka;
 - b. Selaput dara (hymen);
 1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 3, 5 dan 8 sesuai arah putaran jarum jam;
 - c. Liang senggama (vagina): Tidak dilakukan pemeriksaan;
 - d. Mulut leher rahim (serviks): Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus): Tidak dilakukan pemeriksaan;
 - f. Lubang pelepasan (anus): Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik;
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan menggunakan plano test dengan merek ONEMED HEALTH CARE dengan batas kadaluarsa Oktober 2024. Didapatkan hasil NEGATIF (-);
 - b. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-);
8. Korban dipulangkan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi-Saksi bernama:

1. Anak [REDACTED],

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian perbuatan cabu terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban saat memberi keterangan dikepolisian didampingi oleh Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun sebagai orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan Paman Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2022 sekitar Jam 23.30 wib di kamar Anak Korban di rumah Terdakwa yang merupkan amang boru (Paman) Anak Korban yang terletak di RT 002 RW 001 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa dan sdr BERLIANA semenjak bulan Desember 2020;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban tinggal bersama dengan nenek Anak Korban di Rantau Prapat kemudian namboru Anak Korban (sdr. BERLIANA) atau Istri Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama dengan dirinya di Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban sudah bercerai dan ibu kandung Anak Korban berada di Jakarta dan Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun yang merupakan ayah Anak Korban berada di Rantau Perapat juga;
- Bahwa pada saat Anak Korban pindah ke Desa Silam Kec. Kuok Kab Kampar yang mana Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun pun ikut dengan Anak Korban akan tetapi Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun bekerja di Kebun orang dan tinggal didalam kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sekitar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meremas-remas payudara Anak Korban dan juga memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan juga menggoyang-goyangkan jarinya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan juga terhadap Anak Korban yaitu sdr Alex dan sdr Febri;
- Bahwa Terdakwa, Sdr Febri dan Sdr Alex melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap Anak Korban di tempat yang sama akan tetapi pada waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa Sdr Febri dan Sdr. Alex melakukan persetubuhan dan cabul terhadap Anak Korban tidak bersamaan, dilakukan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul yang pertama kali terhadap Anak Korban adalah Sdr. Febri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian Anak Korban mendengar ada yang membuka pintu kamar Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan pada saat Anak Korban ngintip Anak Korban melihat bahwa yang masuk ke kamar Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung tidur dibelakang Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bangun dan mengatakan kepadanya "awas" sambil mendorong badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa meraba dan meremas payudara Anak Korban dari belakang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berusaha untuk melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa dan lalu tangan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan kemudian langsung memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban menggosok-gosok vagina dan memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tangannya, Anak Korban lalu berkata kepada Terdakwa "awas aku bilang sama bou (sdri Berliana) ya..." dan mendengar perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa pun menarik jarinya dari vagina Anak Korban dan langsung pergi dari kamar Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr Alex dan Sdr Febri melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dilakukan dikamar Anak Korban yang mana kamar Anak Korban gelap karena tidak ada lampu kamar dan Anak Korban tidur sendiri;
- Bahwa setiap Anak Korban hendak tidur, Anak Korban selalu mengunci pintu kamar Anak Korban, akan tetapi mereka bisa membuka pintu kamar tersebut dengan cara mencongkel dari luar;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Berliana, Sdr. Nadia, Sdr. Rapi, Sdr. Alek, Sdr. Ali dan Anak Korban, akan tetapi sdr Alex jarang tidur dirumah karena Sdr. Alex sering jaga dibawah jalan tol;
- Bahwa kamar tidur dirumah Terdakwa ada tiga, yang mana kamar yang pertama Kamar Terdakwa bersama dengan istrinya dan anaknya sdri NADIA, dan dikamar tengah Saksi tidur sendirian, dan kamar paling ujung sdr Alex bersama dengan Sdr. Febri, Sdr. Rapi dan Sdr. Ali;
- Bahwa pada saat saat Terdakwa, Sdr Alex dan Sdr Febri melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap Anak Korban, yang mana sdri Berliana ataupun keluarga yang lain sudah tertidur dikarenakan kejadian perbuatan persetubuhan dan cabul yang mereka lakukan kepada Anak Korban selalu terjadi pada malam hari ketika semuanya sudah tertidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban berusaha mengelakkan tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa ada melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban yang mana Anak Korban udah berusaha mengelak akan tetapi Terdakwa selalu memaksa dan juga Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan mengatakan " kalau kasih tahu orang lain, nanti amang boru akan marah sama kau";
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB pada saat Anak Korban pulang sekolah yang mana pada saat itu yang ada di rumah hanya Terdakwa dan sdr Alex sedang tertidur lalu kemudian Anak Korban hendak mencuci kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan Anak Korban pun terkejut dan takut kemudian Anak Korban berkata “ngapain kau disini” kemudian Terdakwa langsung marah dan mengatakan kepada Anak Korban “ngapa kamu kau kaukan aku” kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban sampai Anak Korban susah bernafas” dan kemudian Anak Korban pun menangis dan Terdakwa pun langsung pergi;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Korban dan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian cabul pada Anak Korban Mei Adelia Br Banjar Nahor Als Mei Binti Efrizal Banjar Nahor;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi di rumah Terdakwa RT 004 RW 002 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi yang lahir pada tanggal 10 Mei 2010 yang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mencabuli dan mensetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa, Sdr. Febri dan Sdr. Alex;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami dari kakak Saksi yang bernama Sdr. Berliana Marbun, sedangkan Sdr. Febri dan Sdr. Alex merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 08 November 2022 sekira siang hari SUMI (pekerja rumah makan punya Terdakwa) mengechat Saksi dan mengatakan “bawa anak abang kerumah aku”;
- Bahwa setelah mendapatkan chat itu, malam hari Saksi datang bersama Anak Korban menemui Sdr. Sumi;
- Bahwa kemudian Sdr. Sumi mengatakan kepada Saksi jika Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Sdr. Edi Peng dan Sdr. Alex;
- Bahwa mendapat berita tersebut kemudian Saksi langsung menayakan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerina Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Sdr. Febri dan Sdr. Alex;
 - Bahwa Anak Korban mengatakan jika yang menyetubuhi dan mencabuli pertama kali Anak Korban adalah Sdr. Febri dan sering dilakukan pada saat malam hari;
 - Bahwa Anak Korban mengatakan jika Terdakwa pernah meraba - raba Payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan jarinya;
 - Bahwa Sdr. Alex juga pernah meraba-raba payudara Anak Korban kemudian memasukkan jarinya kedalam vagina setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa saat terjadinya perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap Anak Korban, Saksi berada di kebun karena Saksi bekerja menjaga kebun kelapa sawit orang lain sedangkan Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak Desember 2020 agar lebih dekat ke sekolah Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban, dengan cara Terdakwa membekap mulut Anak Korban lalu mengatakan kalau Anak Korban menceritakan kepada orang lain akan di bunuhnya;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Febri dan Sdr. Alex mengetahui jika Anak Korban merupakan anak dibawah umur yang mana Anak Korban saat tinggal di rumah Terdakwa, Sdr. Febri dan Sdr. Alex masih duduk di bangku sekolah kelas 4 dan berumur 12 Tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Febri dan Sdr. Alex, Anak Korban saat ini susah diatur, jarang berkomunikasi dengan Saksi dan malas belajar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Korban dan sebaliknya Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Febri Muhammad Als Febri Bin Edi Evendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian cabul pada Anak Korban Mei Adelia Br Banjar Nahor Als Mei Binti Efrizal Banjar Nahor;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan sepupu Saksi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MAYLANY INDRAMAYA, M.Psi., Psikolog, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian persetubuhan pada Anak Korban;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Ahli sebagai psikolog di UPTD PPA Kab. Kampar yang bertugas melakukan pemeriksaan psikologi seperti memberikan layanan konseling, asesment dan intervensi psikologi. Perlu diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari UPTD PPA Kab. Kampar;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum nya sudah pernah diperiksa oleh penyidik POLRI sebagai Psikolog Klinis terkait dengan beberapa kasus pencabulan yang sudah masuk dalam laporan Polri.
- Bahwa Ahli menerangkan metode maupun cara Ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak atau korban yaitu dengan cara melakukan Asessment Psikologi atau serangkaian tools yang digunakan untuk mengukur dan mengamati perilaku seseorang yang meliputi atau menggunakan Tes Psikologi (Tes Kepribadian yang diberikan kepada anak), Wawancara dan didukung dengan Observasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya, Perlunya peran dan dukungan psikologi dari orang tua dan profesional terhadap Anak Korban terkait dengan trauma psikologis yang dialami Anak Korban;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan kepada Anak Korban, benar bahwasanya Anak Korban dalam kondisi mengalami pengalaman traumatis yang diakibatkan oleh kejadian tersebut yang terjadi berulang-ulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan anak adek Istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal menumpang di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 002 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sejak tahun 2021 dan sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban tidur dikamar di rumah Terdakwa tersebut kadang sendirian kadang berdua dengan anak Terdakwa yang perempuan yang berumur lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa sebab Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa karena pada saat itu orang tua Anak Korban tidak bekerja dan Terdakwa ingin membantu untuk menyekolahkan Anak Korban sehingga Terdakwa dan Istri mengajak Anak Korban dan Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun orang tua Saksi EFRIZAL BANJAR NAHOR Als MARBUN tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun mendapatkan pekerjaan barulah Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun tidak tinggal dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban masih tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki dan suka melihat film porno di Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 13.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang mencuci di Kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa mengajak Saksi MEI ADELIA untuk makan kemudian Saksi MEI ADELIA hanya diam saja, kemudian Terdakwa pun langsung menarik tangan Saksi MEI ADELIA tapi Saksi MEI ADELIA hanya diam saja dan langsung nangis, kemudian Terdakwa berkata "kenapa kamu menangis?" dan Saksi MEI ADELIA hanya diam saja dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MEI ADELIA untuk cepat menyiapkan semua cucian untuk makan dan Terdakwapun langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban akan tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Febri dan Sdr Alex oleh pihak kepolisian maka setelah Terdakwa dilakukan penahanan dan dimasukkan kedalam sel kemudian Terdakwa bertanya kepada kedua orang anak Terdakwa yaitu Sdr Febri menjelaskan bahwa dirinya telah maraba-raba payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa pun bertanya kepada Sdr Alex dan Sdr Alex pun menerangkan bahwa dirinya hanya meraba-raba payudara Anak Korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa keadaan kamar Anak Korban dalam keadaan gelap pada malam hari dikarenakan tidak ada lampu dan juga pintu kamar Anak Korban juga tidak ada kuncinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi BERLIANA MARBUN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah orang tua Anak Korban adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALI WAHYUDI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak Korban dengan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak menyangka kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi, keterangan Ahli yang dibacakan Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- No: VER/82/XI/2022/SPK tertanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi, dokter pemeriksa pada Rumah Saksit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Sekira 14 jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku diraba payudaranya dan lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali tanpa menggunakan alat pengaman oleh yang dikenal yaitu paman dan 2 sepupu korban dalam keadaan sadar dan dipaksa yang dilakukan di rumah pelaku (paman korban). Hal tersebut sudah sering dialami oleh korban sejak 2 tahun terakhir tetapi korban tidak berani memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban. Berdasarkan pengakuan korban, tidak terjadi ejakulasi di lubang kemaluan, tidak terjadi aktivitas seksual melalui mulut (oral) serta tidak terjadi aktivitas seksual melalui lubang pelepasan (anus);
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tinggi badan: 152 cm, berat badan: 45 kg, status gizi: baik;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus;
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak dan kemaluan belum tumbuh. Gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Korban pertama kali haid usia 12 tahun, siklus haid teratur, lama masa haid 5 hari. HPHT : 26 Oktober 2022;
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 1. Bibir besar kemaluan (labia mayora): Tidak terdapat luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan (labia minora): Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen):



1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jarum jam 3, 5 dan 8 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama (vagina): Tidak dilakukan pemeriksaan;
- d. Mulut leher rahim (serviks): Tidak dilakukan pemeriksaan;
- e. Rahim (uterus): Tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan (anus): Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan otot (tonus otot) baik.
7. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan menggunakan plano test dengan merek ONEMED HEALTH CARE dengan batas kadaluarsa Oktober 2024. Didapatkan hasil NEGATIF (-).
 - b. Dilakukan pengambilan sampel sperma pada bagian luar dan dalam vagina untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-).
8. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan anak adek Istri Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban tinggal menumpang dirumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 002 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban tidur dikamar dirumah Terdakwa tersebut kadang sendirian kadang berdua dengan anak Terdakwa yang perempuan yang berumur lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa benar sebab Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa karena pada saat itu orang tua Anak Korban tidak bekerja dan Terdakwa ingin membantu untuk menyekolahkan Anak Korban sehingga Terdakwa dan Istri mengajak Anak Korban dan Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun orang tua Saksi EFRIZAL BANJAR NAHOR ALS MARBUN tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun mendapatkan pekerjaan barulah Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun tidak tinggal dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban masih tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki dan suka melihat film porno di Hp milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 13.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang mencuci di Kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa mengajak Saksi MEI ADELIA untuk makan kemudian Saksi MEI ADELIA hanya diam saja, kemudian Terdakwa pun langsung menarik tangan Saksi MEI ADELIA tapi Saksi MEI ADELIA hanya diam saja dan langsung nangis, kemudian Terdakwa berkata "kenapa kamu menangis?" dan Saksi MEI ADELIA hanya diam saja dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MEI ADELIA untuk cepat menyiapkan semua cucian untuk makan dan Terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban akan tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Febri dan Sdr Alex oleh pihak kepolisian maka setelah Terdakwa dilakukan penahanan dan dimasukkan kedalam sel kemudian Terdakwa bertanya kepada kedua orang anak Terdakwa yaitu Sdr Febri menjelaskan bahwa dirinya telah marabab payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa pun bertanya kepada Sdr Alex dan Sdr Alex pun menerangkan bahwa dirinya hanya meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa keadaan kamar Anak Korban dalam keadaan gelap pada malam hari dikarenakan tidak ada lampu dan juga pintu kamar Anak Korban juga tidak ada kuncinya;
- Bahwa benar berdasarkan No: VER/82/XI/2022/SPK tertanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi, dokter pemeriksa pada Rumah Saksit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai asar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa benar Anak Korban masih berusia 12 Tahun pada saat kejadian berdasarkan kartu keluarga Nomor 1219072909140003 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Batu Bara serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470.2/372/SK/DP/XI/2022 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, dan Terdakwa dituntut dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa EDI EVENDI AIS EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm), yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terdapat beberapa bentuk alternatif di dalamnya, jadi apabila salah satu dari masing-masing bentuk alternatif yang terdapat dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 552/K/PID/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan rangkaian kebohongan berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926, terjadi jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Sedangkan membujuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "perbuatan cabul" tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia Bogor tahun 1994 hal.212, dimana yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" yaitu "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb". Oleh karena yang menjadi batasan perbuatan cabul adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan maka bentuk perbuatan cabul tersebut menyesuaikan dengan pengertian dan batasan kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban telah dicabul oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2022 sekitar Jam 23.30 wib di kamar Anak Korban di rumah Terdakwa yang merupakan amang boru (Paman) Anak Korban yang terletak di RT 002 RW 001 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian Anak Korban mendengar ada yang membuka pintu kamar Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan pada saat Anak Korban ngintip Anak Korban melihat bahwa yang masuk ke kamar Anak Korban adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban kemudian Terdakwa langsung tidur dibelakang Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bangun dan mengatakan kepadanya "awas" sambil mendorong badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa meraba dan meremas payudara Anak Korban dari belakang. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berusaha untuk melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa dan lalu tangan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan kemudian langsung memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban menggosok-gosok vagina dan memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan tangannya, Anak Korban lalu berkata kepada Terdakwa "awas aku bilang sama bou (sdri Berliana) ya..." dan mendengar perkataan Anak Korban tersebut Terdakwa pun menarik jarinya dari vagina Anak Korban dan langsung pergi dari kamar Anak Korban;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Anak Korban pulang sekolah yang mana pada saat itu yang ada dirumah hanya Terdakwa dan sdr Alex sedang tertidur lalu kemudian Anak Korban hendak mencuci kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi dan Anak Korban pun terkejut dan takut kemudian Anak Korban berkata "ngapain kau disini" kemudian Terdakwa langsung marah dan mengatakan kepada Anak Korban "ngapa kamu kau kaukan aku" kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban sampai Anak Korban susah bernafas" dan kemudian Anak Korban pun menangis dan Terdakwa pun langsung pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut dibantah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena keterangan Anak Korban dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Anak Korban sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memuat bahwa "(1) Alat bukti yang sah ialah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa."

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 26 KUHAP memuat bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 KUHAP memuat:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHP yang memuat:

"Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya." Namun jika ada saksi yang tidak disumpah maka kesaksiannya tidak dianggap sebagai alat bukti kecuali jika keterangan saksi yang tidak di sumpah itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah untuk kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 10 Mei 2010 sehingga Anak Korban yang masih berumur 13 tahun pada saat memberi keterangan dipengadilan berdasarkan kartu keluarga Nomor 1219072909140003 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Batu Bara serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470.2/372/SK/DP/XI/2022 dan belum pernah menikah, sehingga terhadap Anak Korban tidak dapat diambil sumpahnya didalam memberi keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika keterangan Anak Korban dipersidangan tidak disumpah maka keterangan Anak Korban tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan akan menjadi petunjuk, selanjutnya karena keterangan Anak Korban tersebut menjadi petunjuk maka harus dikaitnya dengan Saksi, Ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan keterangan Anak Korban tersebut dengan keterangan Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun memperoleh informasi pencabulan tersebut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Anak Korban, sehingga keterangan Saksi Efrizal Banjar Nahor Als Marbun merupakan Saksi Testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan keterangan Anak Korban tersebut dengan bukti surat dan Keterangan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa hasil Visum No: VER/82/XI/2022/SPK tertanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sysca Priastiwi, dokter pemeriksa pada Rumah Saksit Bhayangkara Pekanbaru, menurut Majelis Hakim adalah benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat ermintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tandaanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut berupa visum juga telah dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Febri Muhammad Als Febri Bin Edi Evendi, dan karena keterangan Anak Korban dibantah oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim kesimpulan dari hasil Visum No: VER/82/XI/2022/SPK tertanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sysca Priastiwi, dokter pemeriksa pada Rumah Saksi Bhayangkara Pekanbaru tidak serta merta dan tidak cukup membuktikan bahwa akibat robekan tersebut adalah perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Anak Korban jika dikaitkan dengan dengan keterangan Ahli MAYLANY INDRAMAYA, M.Psi., Psikolog adalah benar menurut hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan kepada Anak Korban, benar bahwasanya Anak Korban dalam kondisi mengalami pengalaman traumatis yang diakibatkan oleh kejadian tersebut yang terjadi berulang-ulang, akan tetapi menurut Majelis Hakim perbuatan yang berulang-ulang tersebut dilakukan oleh Sdr. Febri dan Sdr. Alex yang sudah diputus dalam persidangan sebelumnya yang mengakui perbuatannya, sedangkan tramautis tersebut tidak dapat untuk membuktikan bahwa hal tersebut diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena keterangan Anak Korban yang memberi keterangan tidak disumpah dan terhadap keterangan Anak Korban tersebut tidak dapat disesuaikan dengan dengan bukti lain baik keterangan Saksi, keterangan Ahli dan surat sehingga terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tidak dapat dibuktikan, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, dimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut yang unsurnya adalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak menguraikan perbuatan Terdakwa didalam melakukan persetubuhan akan tetapi menguraikan perbuatan cabul yang mana dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dasar penuntutan dan memutus suatu perkara berdasarkan surat dakwaan, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa adalah patut untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini telah mewakili dan menanggapi dari pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Abu-abu;
- Dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI EVENDI Als EDI PENG Bin AHMAD SUPRI (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Abu-abu;
- Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada Hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Metrizaral sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Yoga Baya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizaral

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid. Sus/2023/PN.Bkn